

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita, sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia. Perkawinan merupakan salah satu bentuk “perikatan” antara seorang pria dengan seorang wanita.<sup>1</sup> Perikatan tersebut diatur dalam suatu hukum yang berlaku dalam masyarakat, yang dikenal dengan istilah “hukum perkawinan” yakni sebuah himpunan dari peraturan-peraturan yang mengatur dan memberi sanksi terhadap tingkah laku manusia dalam perkawinan.<sup>2</sup>

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata masalah persatuan harta dalam perkawinan, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 119 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, bahwa mulai sejak terjadinya ikatan perkawinan, harta kekayaan yang dimiliki suami secara otomatis disatukan dengan yang dimiliki isteri, kecuali mereka tidak menentukan lain dalam perjanjian pra nikah.

---

<sup>1</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia, Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, cet. 3, Jakarta: Mandar Maju, Desember 2007, hlm. 6.

<sup>2</sup> Achman Ihsan, *Hukum Perkawinan Bagi Mereka Yang Beragama Islam, Suatu Tinjauan dan Ulasan Secara Sosiologi Hukum*, cet. 1, Jakarta: Pradnya Paramita, 1986, hlm. 18.

Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga mengatur harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak dalam hal harta bersama, sedangkan harta bawaan masing-masing, suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya. Demikian juga halnya dalam melakukan penghibahan harta bersama tersebut kepada anak.

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, hibah diatur dalam titel X Buku III yang dimulai dari Pasal 1666 sampai dengan Pasal 1693. Menurut Pasal 1666 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, hibah adalah suatu perjanjian dengan mana si penghibah, pada waktu hidupnya, dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu.

Berdasarkan hal di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian berkenaan dengan orang tua yang menghibahkan sebagian hartanya kepada anaknya. Penulis mengangkat kasus yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Didalam perkara ini terlihat bahwa harta yang sudah dihibahkan dapat dibatalkan karena harta tersebut merupakan boudel warisan, yang selanjutnya akan penulis tuangkan kedalam suatu penelitian yang berjudul: **“ANALISIS YURIDIS ATAS HARTA BERSAMA MENGENAI PEMBATALAN HIBAH DI PENGADILAN (Studi Kasus Putusan Nomor 440/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Pst)”**.

## **B. IDENTIFIKASI MASALAH DAN RUMUSAN MASALAH**

### **1. Identifikasi Masalah**

Sebuah Akta Hibah Nomor 141 tertanggal 20 Mei 1992 yang dibuat dan disahkan dihadapan Notaris Anasrul Jambi, S.H., di Jakarta yang pada intinya Almarhumah Kamla Rani Sibal menghibahkan kepada TERGUGAT sebuah rumah tinggal bertingkat yang terletak di New Delhi, India setempat dikenal sebagai Rejourri Gardens, Plot No. 186, Blok No. J, Desa Basai, Darapur, Delhi, Najafgarh Road.

Lalu dalam Putusan Nomor 440/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Pst menyatakan bahwa hibah yang dilakukan oleh Almarhum KAMLA RANI SIBAL adalah batal demi hukum.

Akan tetapi berdasarkan Pasal 1682 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa akta hibah yang ditujukan kepada tergugat adalah sah dibuat dihadapan notaris. Pasal 1688 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menegaskan bahwa suatu hibah tidak dapat dicabut dan dibatalkan karena hibah tersebut telah dituangkan dalam suatu akta hibah.

### **2. Rumusan Masalah**

- a. Apakah putusan pengadilan Nomor 440/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Pst atas harta bersama mengenai pembatalan hibah di Pengadilan telah sesuai dengan Kitab Undang – Undang Hukum Perdata?

- b. Apakah harta yang sudah dihibahkan dapat dibatalkan oleh ahli waris pemberi hibah setelah pemberi hibah meninggal dunia?

### C. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

#### 1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui putusan Pengadilan Nomor 440/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Pst atas harta bersama mengenai pembatalan hibah telah sesuai dengan Kitab Undang – Undang Hukum Perdata.
- b. Untuk mengetahui harta yang sudah dihibahkan dapat dibatalkan oleh ahli waris pemberi hibah setelah pemberi hibah meninggal dunia.

#### 2. Manfaat Penelitian

Berdasarkan uraian tujuan-tujuan tersebut di atas, maka diharapkan penulisan dari penelitian hukum ini dapat memberikan kegunaan atau manfaat baik secara teoritis maupun praktis sebagai bagian yang tak terpisahkan, yaitu:

##### a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum dan menambah referensi khususnya mengenai hal-hal yang berkaitan dengan proses pemeriksaan

perkara mengenai harta bersama yang dihibahkan oleh orang tua terhadap anaknya.

b. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan bagi para mahasiswa ilmu hukum, serta dapat berguna bagi para pihak terutama penegak hukum dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yaitu menerapkan hukum acara sesuai dengan hukum acara yang berlaku dan kepada para masyarakat agar lebih teliti dan memperhatikan dalam melakukan penghibahan harta bersama kepada anak orang lain.

#### **D. KERANGKA TEORI, KONSEPTUAL, DAN PEMIKIRAN**

##### 1. Kerangka Teori

Sayuti Thalib<sup>3</sup>, mengatakan Harta bersama adalah harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan di luar hadiah atau warisan. Maksudnya adalah harta yang didapat atas usaha mereka atau sendiri-sendiri selama masa ikatan perkawinan.

Menurut Wirjono Projodikoro<sup>4</sup>, bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan mengenai harta benda antara dua pihak dalam satu pihak berjanji atau dianggap untuk melaksanakan suatu hal, sedangkan pihak yang lain berhak menuntut perjanjian itu.

Perkataan di waktu hidupnya mempunyai arti bagi penghibah, adalah untuk membedakan penghibahan ini dari pemberian-pemberian yang dilakukan dalam suatu surat wasiat (testament) yang baru akan mempunyai kekuatan dan berlaku sesudah pemberi hibah meninggal

<sup>3</sup>Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Jakarta; UI Pres, Cet.V, 1986, hlm. 89.

<sup>4</sup>Wirjono Projodikoro, *Asas-asas Hukum Perjanjian*, Sumber Bandung, Jakarta 1980, hlm. 9.

dan setiap waktu selama penerima itu masih hidup, dapat diubah dan ditarik kembali olehnya. Pemberian dalam testament dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dinamakan Legaat (Hibah wasiat) yang diatur dalam hukum waris, maka dengan sendirinya ia tidak dapat menarik kembali secara sepihak oleh penghibah.<sup>5</sup>


## 2. Kerangka Konseptual

- a. Hibah adalah berdasarkan pasal 1666 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata di definisikan sebagai suatu perjanjian dengan mana si penghibah, diwaktu hidupnya, dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu.
- b. Harta gono-gini atau harta bersama adalah Berdasarkan pasal 35 Undang – Undang Nomor. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di definisikan sebagai harta benda yang diperoleh selama perkawinan, menjadi harta bersama, kecuali harta bawaan dari suami dan isteri dari harta benda yang diperoleh dari hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian pra nikah.
- c. Waris adalah berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dasarnya proses beralihnya harta kekayaan seseorang kepada ahli warisnya, yang dinamakan pewarisan, terjadi hanya karena kematian.

---

<sup>5</sup>Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta; Intermasa, 2001, hlm. 95.

### 3. Kerangka Pemikiran



## E. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Adapun analisis hasil penulisan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, mengelola data, dan menganalisisnya kemudian dituangkan dengan cara menggunakan kalimat sehingga pembaca lebih mudah memahami penelitian.

### 2. Metode Penelitian

Metode penelitian hukum yang digunakan adalah metode penelitian yang bersifat yuridis normatif yaitu penelitian kepustakaan terhadap data sekunder, atau berdasarkan logika dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan putusan nomor 440/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Pst.

Penelitian yuridis normatif tidak memerlukan lokasi penelitian. Sebab bahan-bahan hukum sudah didokumentasikan dalam perpustakaan, pengadilan, kantor dan tempat-tempat lain yang berfungsi untuk menyimpan data kepustakaan. Data sekunder tersebut penulis dapatkan dari Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Perpustakaan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

### 2. Pendekatan

Sebagai penelitian hukum dengan metode penelitian yuridis normatif, pendekatan penelitian yang dipergunakan adalah pendekatan Perundang-undangan. Penelitian hukum dengan pendekatan Perundang-undangan dilakukan dengan cara memahami, mengungkap dan menafsirkan makna norma-norma hukum yang menjadi bahan hukum

penelitian. Norma-norma hukum itu dipahami, diungkap dan ditafsirkan maknanya dengan penafsiran yang ada dalam ilmu hukum.

### 3. Bahan Hukum

Penelitian hukum bertujuan untuk mengumpulkan bahan-bahan hukum guna menjawab masalah hukum yang sudah diidentifikasi sebelumnya. Adapun bahan-bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh dari Undang-Undang dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974, traktat, doktrin, yurisprudensi yang berkaitan dengan hibah.
- b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari buku-buku, diktat, jurnal, makalah yang berkaitan dengan penelitian.
- c. Data Tersier, yaitu data yang diperoleh dari Koran, keliping, majalah, internet yang berkaitan dengan penelitian.

## F. SISTEMATIKA PENULISAN

Dalam penulisan ini penulis memperjelas uraian-uraian isi dari skripsi ini, serta untuk lebih memaparkan, mengarahkan, mengembangkan lalu membahas secara sistematis dan terperinci, maka berikut ini penulis membuat sistematika penulisan skripsi sebagai berikut:

**BAB I:** Dalam Bab ini diuraikan mengenai latar belakang, identifikasi masalah dan perumusan masalah, tujuan dan

manfaat penelitian, kerangka teori, konseptual, dan pemikiran, metode penelitian, serta sistematis penulisan.

**BAB II :** Dalam Bab ini diuraikan mengenai hal – hal yang berkaitan tentang pengertian harta bersama, pemberian hibah serta doktrin – doktrin lain yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini.

**BAB III :** Dalam Bab ini diuraikan mengenai Posisi kasus, para pihak, pertimbangan hakim di Pengadilan Negeri, dan Pertimbangan hakim di Mahkamah Agung.

**BAB IV:** Dalam Bab ini diuraikan mengenai:

- a. Apakah putusan hakim Nomor 440/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Pst mengenai harta bersama yang dihibahkan ibu kepada anaknya telah sesuai dengan kitab undang–undang hukum pedata?
- b. Apakah harta yang sudah dihibahkan dapat dibatalkan oleh ahli waris pemberi hibah setelah pemberi hibah meninggal dunia?

**BAB V:** Dalam Bab ini diuraikan mengenai penutup yang berisikan kesimpulan dan saran – saran dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis yang di harapkan menjadi pertimbangan hukum dalam menegakan hukum seadil-adilnya.